



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0140/Pdt.G/2020/PA.MTK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, umur 37 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di ____ Kabupaten Bangka Barat, disebut sebagai Pemohon;

m e l a w a n

TERMOHON, umur 29 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di ____, Kabupaten Bangka Barat, disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut :

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 07 Juli 2020 yang diajukan ke Pengadilan Agama Mentok dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok dengan register Nomor 0140/Pdt.G/2020/PA.MTK, tanggal itu juga, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan ____ pada tanggal 22 April 2007 sebagaimana

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 0140/Pdt.G/2020/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: ____ tanggal 22 Mei 2007;

2. Bahwa ketika akad nikah Pemohon berstatus perjaka dan Termohon berstatus Perawan;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah berkumpul bersama di rumah kediaman bersama di Desa Sinar Sari, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat kurang lebih 13 tahun sampai Pemohon dan Termohon berpisah;

4. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami isteri dan memiliki 2 orang anak Laki-laki yang bernama: ANAK

5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2020 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yaitu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah: Termohon sering marah-marah tanpa jelas terhadap Pemohon;

a. Termohon tidak mau tidur bersama dengan Pemohon serta tidak mau diajak berhubungan badan dengan Pemohon;

b. Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang merupakan tetangga Pemohon dan Termohon sendiri;

6. Bahwa pertengkaran terakhir antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 yang disebabkan oleh Termohon ketahuan berselingkuh dengan laki-laki tetangga sendiri, bahkan ada beberapa foto mesra yang tersimpan pada ponsel Laki-laki tersebut dan mengaku sering kali berhubungan badan layaknya suami isteri dan akibat dari pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon pisah tempat

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 0140/Pdt.G/2020/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal, yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;

7. Bahwa selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan lagi;

8. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang sakinah mawaddah marahmah;

9. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

10. Bahwa selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan sikap Termohon, akan tetapi Termohon tidak pernah berubah dan akhirnya Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon;

11. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama mana saja.

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mentok Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menjatuhkan izin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon () di depan siding Pengadilan Agama Mentok;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 0140/Pdt.G/2020/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon inperson hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, padahal telah dipanggil berdasarkan relaas panggilan tanggal 07 Juli 2020 dan 15 Juli 2020, sedangkan tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasihat kepada Pemohon agar hidup rukun kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah bersama Termohon, akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Ketua Majelis menerangkan bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, sehingga jawaban Termohon tidak dapat didengar di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon:

Menimbang, bahwa kemudian untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor ____ tanggal 25 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ____, tanggal 22 Mei 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan ____ telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P-2 ;

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 0140/Pdt.G/2020/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi :

1. SAKSI umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di ____ Kabupaten Bangka Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus perjaka sedangkan Termohon berstatus janda beranak satu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dalam satu rumah bersama di Sinar Sari kemudian Pemohon dan Termohon berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis. Namun sejak bulan Maret 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena Termohon telah menikah;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar dengan melihat secara langsung;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang masih keluarga Pemohon dan Termohon telah hamil akibat perselingkuhannya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Juni 2020 dan tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI** umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan petani, bertempat tinggal di ____ Kelapa Kabupaten Bangka Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon ;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 0140/Pdt.G/2020/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah ;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus perjaka sedangkan Termohon berstatus janda beranak satu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dalam satu rumah bersama di Sinar Sari kemudian Pemohon dan Termohon berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis. Namun sejak bulan Maret 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena Termohon telah menikah;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar dengan melihat secara langsung;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang masih keluarga Pemohon dan Termohon telah hamil akibat perselingkuhannya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Juni 2020 dan tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah sengketa perkawinan, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 0140/Pdt.G/2020/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama Mentok;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Pemohon berdomisili dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Mentok, dan telah sesuai ketentuan yang diatur dalam pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 oleh sebab itu perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Mentok;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, Pemohon dengan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 22 April 2007 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada KUA Kecamatan Tempilang, berdasarkan ketentuan pasal 31 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh sebab itu Pemohon dan Termohon berkualitas sebagai para pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan semua yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil untuk diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa semua perkara sengketa perdata wajib diupayakan perdamaian melalui prosedur mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, oleh karena ketidakhadiran Termohon di persidangan, maka perkara ini tidak layak dimediasi karena para pihak tidak lengkap;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati agar Pemohon bersabar dan dapat kembali rukun dengan Termohon tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dari Termohon.

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 0140/Pdt.G/2020/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil permohonan cerai yang diajukan Pemohon adalah Pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2020 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yaitu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah: Termohon sering marah-marah tanpa jelas terhadap Pemohon, Termohon tidak mau tidur bersama dengan Pemohon serta tidak mau diajak berhubungan badan dengan Pemohon, Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang merupakan tetangga Pemohon dan Termohon sendiri, pertengkaran terakhir antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 yang disebabkan oleh Termohon ketahuan berselingkuh dengan laki-laki tetangga sendiri, sejak kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 145 R.Bg jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi baik dirinya ataupun wakilnya tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka harus dinyatakan Termohon tidak hadir dan sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.Bg putusan atas perkara ini telah dapat dijatuhkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P.1 dan P.2 tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat tersebut dibuat oleh pejabat Publik, dan telah memenuhi ketentuan pasal 11 ayat (1.a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea meterai, oleh karenanya berkualitas sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, para saksi tersebut di bawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya yang pada pokoknya membenarkan dalil permohonan Pemohon bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 0140/Pdt.G/2020/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkar dan Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah dan tidak saling menjalankan kewajiban dan tidak saling mempedulikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Majelis Hakim menilai bahwa para saksi yang diajukan Pemohon tersebut beserta keterangan yang telah disampaikan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, dan keterangan saksi berkualitas sebagai alat bukti saksi dan harus diterima berdasarkan ketentuan pasal 308 dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan alat-alat bukti yang telah terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 22 April 2007;
2. Bahwa, Pemohon dan Termohon selama dalam perkawinan telah dikaruniai dua orang anak;
3. Bahwa, Pemohon dan Termohon sejak bulan Maret 2020 sering berselisih dan bertengkar yang penyebabnya karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain dan pada tanggal 14 Juni 2020 Pemohon dan Termohon berpisah rumah ;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon dengan menyakinkan, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit untuk dapat tercapai, sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 0140/Pdt.G/2020/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan, permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum serta telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan ini harus dibebankan kepada Pemohon seperti yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon secara Verstek;
3. Mengizinkan Pemohon (___) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (___) di depan sidang Pengadilan Agama Mentok;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 621.000,00 (enam ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Zulhijjah 1441 *Hijriyah*, oleh kami Tibyani, S. Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nurman Syarif, S.H.I., M.S.I. dan Nailasara Hasniyati, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 0140/Pdt.G/2020/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Juli 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Zulhijjah 1441 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Jaka Ramdani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Nurman Syarif, S.H.I., M.S.I.

Tibyani, S. Ag., M.H.

Hakim Anggota

Nailasara Hasniyati, S.H.I

Panitera Pengganti,

Jaka Ramdani, S.H.

Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	= Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	= Rp. 75.000,-
3. Biaya PNBPN Panggilan	= Rp. 20.000,-
4. Biaya Panggilan	= Rp. 470.000,-
5. Biaya Redaksi	= Rp. 10.000,-
1. Biaya Materai	= Rp. 6.000,-
Jumlah	= Rp. 621.000,-

(enam ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 0140/Pdt.G/2020/PA.MTK